



P U T U S A N

No. 31 PK/Pid.Sus/2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ANIS PAKAYA ;
tempat lahir : Lemito ;
umur/tanggal lahir : 51 tahun / 9 September 1951 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Lemito, Kecamatan Popayato,
Kabupaten Boalemo (Pahuwato) ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Guru (PNS) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Limboto sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Anis Pakaya sebagai Ketua KUD Mesra Lemito, Desa Lemito, Kecamatan Popayato, Kabupaten Boalemo, yang telah berbadan hukum No. 1998/BH/V tanggal 11 Mei 1982, pada tanggal 29 September 2000 dan pada tanggal 18 Oktober 2000 atau pada waktu-waktu tertentu antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Oktober 2000, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000, bertempat di BRI Cabang Limboto dan di Desa Lemito, Kecamatan Popayato, Kabupaten Boalemo atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dalam hal ini adalah uang Kredit Usaha Tani (KUT) musim tanam tahun 2000 sebesar Rp. 106.394.934,- (seratus enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Koperasi Unit Desa Mesra Lemito, Desa Lemito, Kecamatan Popayato,



Kabupaten Boalemo dengan badan hukum No. 1998/BH/V tanggal 11 Mei 1982 yang berdiri sejak tahun 1982 tetapi tidak beroperasi atau tidak aktif maka pada tahun 1998 berdasarkan rapat pembentukan Pengurus Koperasi Unit Desa yang diadakan di rumah dinas Camat Popayato telah terbentuk susunan Pengurus dengan Terdakwa sebagai Ketua, Hasan Pasau sebagai Sekretaris, Olys Harun sebagai Bendahara, Yusuf Musa, Hasimoto Homokor, Harton Gumao sebagai Pengawas ;

- Bahwa Terdakwa Anis Pakaya mengetahui adanya program dana KUT sejak tahun 1999 dari Surat Edaran Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Gorontalo kemudian Terdakwa mulai mengadakan kegiatan persiapan dalam rangka pelaksanaan program KUT mulai dilakukan, antara lain, mengadakan pertemuan/rapat antara Pengurus dengan Tim KUT/Instansi terkait, mempersiapkan sarana administrasi seperti pembuatan dan penyediaan blanko RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani), mengadakan sosialisasi program KUT kepada petani/kelompok tani dan persiapan-persiapan lain untuk kelancaran program KUT tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Anis Pakaya telah mengajukan permohonan Kredit Usaha Tani palawija (jagung) untuk masa tanam tahun 2000 untuk 11 (sebelas) kelompok tani kepada Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Boalemo, Dinas Koperasi Kabupaten Gorontalo dan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo untuk diteliti dan diperiksa kebenaran RDKKnya kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut hanya 5 (lima) kelompok tani yang memenuhi persyaratan dengan perincian sebagai berikut :
 - Kelompok Tani Damai :
17 petani jagung, luas tanah 19 Ha dengan kredit sebesar Rp. 8.000.000,- ;
 - Kelompok Tani Bulalo Jaya :
13 petani jagung, luas tanah 13 Ha dengan kredit sebesar Rp. 30.000.000,- ;
 - Kelompok Tani Kasuari :
17 petani jagung, luas tanah 22 Ha dengan kredit sebesar Rp. 44.000.000,- ;
 - Kelompok Tani Mootilango :



- 23 petani jagung, luas tanah 19 Ha dengan kredit sebesar Rp. 38.000.000,- ;
- Kelompok Tani Mootinelo :
 - 22 petani jagung, luas 15,5 Ha dengan kredit sebesar Rp. 31.000.000,- ;
- sehingga total kredit yang diajukan dari 5 (lima) kelompok tani tersebut sebesar Rp. 181.000.000,- ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Koperasi Unit Desa Mesra Lemito untuk selanjutnya diteruskan kepada Departemen Koperasi Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan pencairan dana KUT MT tahun 2000 ;
 - Bahwa pada tanggal 28 September 2000 KUD Mesra Lemito mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Koperasi Kabupaten Gorontalo yang berisi persetujuan pencairan dana KUT TP 2000 untuk 5 (lima) kelompok tani dengan luas lahan 90,5 Ha dan kebutuhan kredit sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang terbagi atas 2 bagian yaitu :
 - Biaya garap pemeliharaan dan biaya panen dan pasca panen sejumlah Rp. 40.736.450,- untuk 5 kelompok tani ;
 - Biaya pengadaan barang-barang sarana produksi sejumlah Rp. 40.263.450,- untuk 5 kelompok tani ;
2. Bahwa sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati Boalemo melalui suratnya No. 521.11/1979/IX/2000 yang isinya menyatakan bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dianjurkan pembayaran barang sarana produksi melalui rekening mitra usaha di BRI setelah Pengurus KUD menerima barang yang dibuktikan dengan nota/faktur penjualan dari pihak mitra usaha ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut maka Terdakwa bersama-sama dengan mitra usaha UD Tani Makmur yaitu Sultan Zulkarnaen telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang isinya menyatakan bahwa Pengurus KUD Mesra telah menerima barang-barang saprodi berupa : benih jagung hibrida C3, pupuk urea, pupuk alternatif dan pestisida yang ditanda tangani pada saat pencairan dana KUT pada tanggal 29 September 2000 dari pihak mitra usaha serta membuat Berita Acara penyerahan barang yang isinya menyatakan bahwa mitra usaha telah



menyerahkan barang-barang sarana produksi berupa :

- Benih Hibrida C3 sebanyak 1810 kg ;
- Pupuk Urea sebanyak 22.625 kg ;
- Pupuk SP 36 sebanyak 9.050 kg ;
- Pupuk Argo 88 sebanyak 26.900 kg ;
- Pestisida sebanyak 75 das ;

yang ditanda tangani pada tanggal 25, 26 dan 27 September 2000 ;

- Bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah menandatangani Berita Acara penyerahan barang yang dibuat secara fiktif karena yang pada kenyataannya barang-barang yang disepakati tersebut belum diterima oleh pihak KUD Mesra ;
- Bahwa pada kenyataannya setelah pembayaran dilakukan, KUD Mesra Lemito hanya menerima sejumlah barang-barang dari mitra UD Tani Makmur berupa :
 - Benih Hibrida C3 sebanyak 700 kg ;
 - Pupuk Urea sebanyak 5.000 kg ;
 - Pupuk Argo 88 sebanyak 14.000 kg ;

Barang yang dikirim berupa bibit jagung Hibrida C3 tersebut yang diterima oleh Terdakwa dari mitra UD Tani Makmur, Sultan Zulkarnaen dalam keadaan kadaluarsa atau tidak layak tanam dan pupuk Argo 88 tidak ada petani yang mau menerima atau digunakan. Sehingga barang-barang yang diterima oleh KUD Mesra Lemito tidak sesuai dengan Berita Acara penerimaan barang yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan barang yang dikirim tidak digunakan oleh para petani ;

Dengan demikian masih ada kekurangan barang yang belum diserahkan oleh mitra UD Tani Makmur berupa :

- Benih Hibrida C3 sebanyak 1.110 kg dengan harga Rp. 13.875.000,-
 - Pupuk Urea sebanyak 17.625 kg. dengan harga Rp. 19.651.875,-
 - Pupuk SP 36 sebanyak 9.050 kg dengan harga Rp. 14.480.000,-
 - Pupuk Argo 88 sebanyak 12.900 kg dengan harga Rp. 22.188.059,-
 - Pestisida sebanyak 75 das dengan harga Rp. 31.675.000,-
- Total Rp.101.869.934,-

sehingga barang-barang yang diterima oleh KUD Mesra Lemito tidak sesuai dengan Berita Acara penerimaan barang yang ditandatangani



oleh Terdakwa. Dengan demikian nominal barang yang belum diterima sebesar Rp. 101.869.934,- (seratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2000 Terdakwa bersama dengan mitra UD Tani Makmur, Sultan Zulkarnaen dan Pengurus KUD Mesra Lemito mengajukan permohonan pencairan dana KUT sejumlah Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) kepada BRI Cabang Limboto dengan menyerahkan berkas-berkas berupa :
 - Rekapitulasi RDKK ;
 - Rekomendasi dari Departemen Koperasi Kabupaten Gorontalo ;
 - RDKK masing-masing kelompok ;
 - Berita Acara penyerahan barang dari mitra UD Tani Makmur ;
 - Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama ;

Kemudian dilakukan pencairan dana KUT kepada KUD Mesra Lemito sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa setelah dana KUT sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) oleh Terdakwa dana KUT sebesar Rp. 140.263.450,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) telah disetorkan langsung kepada rekening mitra UD Tani Makmur 027.33.07.3787 an. UD Tani Makmur dan sisanya sebesar Rp. 40.736.550,- (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) disetorkan kepada rekening titipan KUD Mesra Lemito BRI Cabang Limboto ;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2000 Terdakwa Anis Pakaya melakukan pencairan dana dari rekening titipan sejumlah Rp. 40.736.550,- (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan langsung ditransfer ke rekening KUD Mesra Lemito di BRI Unit Marisa ;

3. Bahwa pelaksanaan program KUT ini mengacu pada ketentuan : Petunjuk Bersama Direktur Jenderal Bina Koperasi dan Sekretaris Pengendali Binmas No. 16/SKB/BK/X/1999 dan No. 59/KPTS/SEK/SPB/X/1999 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran KUT untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas disebutkan bahwa Koperasi/LSM menyerahkan dana KUT dalam jumlah yang utuh sesuai RDKK melalui kelompok tani atau langsung kepada petani untuk itu setiap petani/



kelompok tani menandatangani Surat Pernyataan Penerimaan Dana KUT dan sekaligus kesanggupan membayar lunas sesuai dengan perjanjian ;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2000 Terdakwa Anis Pakaya telah menyalurkan dana KUT untuk biaya garap pemeliharaan dan biaya panen dan pasca panen sebesar Rp. 40.736.550,- (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada para petani atau kelompok tani dan pada saat itu Terdakwa langsung melakukan pemotongan dana KUT sebesar Rp. 50.000,-/Ha dari luas lahan sesuai dengan yang diajukan dalam RDKK yaitu seluas 90,5 Ha sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.525.000,- ;
- Bahwa akibat pencairan dan penyaluran dana KUT MT 2000 tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan serta tidak sesuai dengan RDKK yang telah diajukan oleh para kelompok tani maka para petani tidak menerima dana KUT sebagaimana yang telah diajukan dalam RDKK sehingga para petani mengalami kegagalan penanaman dan panen, yang pada akhirnya dana KUT tidak dapat dikembalikan, sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih Rp. 101.869.934,- (seratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Anis Pakaya sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Anis Pakaya sebagai Ketua KUD Mesra Lemito, Desa Lemito, Kecamatan Popayato, Kabupaten Boalemo, yang telah berbadan hukum No. 1998/BH/V tanggal 11 Mei 1982, pada tanggal 29 September 2000 dan pada tanggal 18 Oktober 2000 atau pada waktu-waktu tertentu antara bulan September 2000 sampai dengan bulan Oktober 2000, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000, bertempat di BRI Cabang Limboto dan di Desa Lemito, Kecamatan Popayato, Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau



sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dalam hal ini adalah uang Kredit Usaha Tani (KUT) musim tanam tahun 2000 sebesar Rp. 181.00.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Koperasi Unit Desa Mesra Lemito, Desa Lemito, Kecamatan Popayato, Kabupaten Boalemo dengan badan hukum No. 1998/BH/V tanggal 11 Mei 1982 yang berdiri sejak tahun 1982 tetapi tidak beroperasi atau tidak aktif maka pada tahun 1998 berdasarkan rapat pembentukan Pengurus Koperasi Unit Desa yang diadakan di rumah dinas Camat Popayato telah terbentuk susunan Pengurus dengan Terdakwa sebagai Ketua, Hasan Pasau sebagai Sekretaris, Olys Harun sebagai Bendahara, Yusuf Musa, Hasimoto Homokor, Harton Gumao sebagai Pengawas ;

– Bahwa Terdakwa Anis Pakaya mengetahui adanya program dana KUT sejak tahun 1999 dari Surat Edaran Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Gorontalo kemudian Terdakwa mulai mengadakan kegiatan persiapan dalam rangka pelaksanaan program KUT mulai dilakukan, antara lain : mengadakan pertemuan/rapat antara Pengurus dengan Tim KUT/Instansi terkait, mempersiapkan sarana administrasi seperti pembuatan dan penyediaan blanko RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani), mengadakan sosialisasi program KUT kepada petani/kelompok tani dan persiapan-persiapan lain untuk kelancaran program KUT tersebut ;

– Bahwa Terdakwa Anis Pakaya telah mengajukan permohonan Kredit Usaha Tani palawija (jagung) untuk masa tanam tahun 2000 untuk 11 (sebelas) kelompok tani kepada Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Boalemo, Dinas Koperasi Kabupaten Gorontalo dan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo untuk diteliti dan diperiksa kebenaran RDKKnya kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut hanya 5 (lima) kelompok tani yang memenuhi persyaratan dengan perincian sebagai berikut :

- Kelompok Tani Damai :
17 petani jagung, luas tanah 19 Ha dengan kredit sebesar Rp. 38.000.000,- ;
- Kelompok Tani Bulalo Jaya :



- 3 petani jagung, luas tanah 13 Ha dengan kredit sebesar Rp. 30.000.000,- ;
- Kelompok Tani Kasuari :
17 petani jagung, luas tanah 22 Ha dengan kredit sebesar Rp. 44.000.000,- ;
 - Kelompok Tani Mootilango :
23 petani jagung, luas tanah 19 Ha dengan kredit sebesar Rp. 38.000.000,- ;
 - Kelompok Tani Mootinelo :
22 petani jagung, luas 15,5 Ha dengan kredit sebesar Rp. 31.000.000,- ;
- sehingga total kredit yang diajukan dari 5 (lima) kelompok tani tersebut sebesar Rp. 181.000.000,- ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kembali kepada Koperasi Unit Desa Mesra Lemito untuk selanjutnya diteruskan kepada Departemen Koperasi Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan pencairan dana KUT MT tahun 2000 ;
 - Bahwa pada tanggal 28 September 2000 KUD Mesra Lemito mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Koperasi Kabupaten Gorontalo yang berisi persetujuan pencairan dana KUT TP 2000 untuk 5 (lima) kelompok tani dengan luas lahan 90,5 Ha dan kebutuhan kredit sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang terbagi atas 2 bagian yaitu :
 - Biaya garap pemeliharaan dan biaya panen dan pasca panen sejumlah Rp. 40.736.450,- untuk 5 kelompok tani ;
 - Biaya pengadaan barang-barang sarana produksi sejumlah Rp. 40.263.450,- untuk 5 kelompok tani ;
2. Bahwa sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati Boalemo melalui suratnya No. 521.11/1979/IX/2000 yang isinya menyatakan bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dianjurkan pembayaran barang sarana produksi melalui rekening mitra usaha di BRI setelah Pengurus KUD menerima barang yang dibuktikan dengan nota/faktur penjualan dari pihak mitra usaha ;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2000 Terdakwa Anis Pakaya telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Ketua KUD Mesra Lemito dengan cara membuat dan menandatangani kesepakatan bersama



dengan mitra UD Tani Makmur, Sultan Zulkarnaen yang isinya menyatakan bahwa kedua belah pihak telah sepakat serta menyetujui pembayaran berupa benih jagung hibrida C3 beserta sarana produksi, pupuk urea, pupuk alternatif dan pestisida yang telah diterima oleh Pengurus KUD Mesra, Kecamatan Popayato, Kabupaten Boalemo, sesuai dengan Berita Acara masing-masing dengan harga nominal Rp. 140.263.450,- (seratus empat puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) dari pihak mitra usaha dan membuat Berita Acara penyerahan barang yang isinya menyatakan bahwa mitra usaha telah menyerahkan barang-barang sarana produksi berupa :

- Benih Hibrida C3 sebanyak 1.810 kg dengan harga Rp. 22.625.000,- ;
 - Pupuk Urea sebanyak 22.625 kg dengan harga Rp. 25.226.875,- ;
 - Pupuk SP 36 sebanyak 9.050 kg dengan harga Rp.14.480.000,- ;
 - Pupuk Argo 88 sebanyak 26.900 kg dengan harga Rp. 46.268.125,- ;
 - Pestisida sebanyak 75 das dengan harga Rp. 31.675.000,- ;
- yang ditanda tangani pada tanggal 25, 26 dan 27 September 2000 oleh Terdakwa bersama pengurus KUD Mesra Lemito ;
- Bahwa pada kenyataannya setelah pembayaran dilakukan, KUD Mesra Lemito hanya menerima sejumlah barang-barang dari mitra UD Tani Makmur berupa :
- Benih Hibrida C3 sebanyak 700 kg ;
 - Pupuk Urea sebanyak 5.000 kg ;
 - Pupuk SP 36 sebanyak 14.000 kg ;

Barang yang diterima tersebut ternyata tidak memenuhi syarat untuk dapat dipergunakan antara lain barang yang dikirim berupa bibit jagung Hibrida C3 tersebut yang diterima oleh Terdakwa dari mitra UD Tani Makmur, Sultan Zulkarnaen dalam keadaan kadaluarsa atau tidak layak tanam dan pupuk Argo 88 tidak ada petani yang mau menerima atau digunakan. Sehingga barang-barang yang diterima oleh KUD Mesra Lemito tidak sesuai dengan Berita Acara penerimaan barang yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan barang yang dikirim tidak digunakan oleh para petani ;

Dengan demikian masih ada kekurangan barang yang belum diserahkan oleh mitra UD Tani Makmur berupa :

- Benih Hibrida C3 sebanyak 1.110 kg dengan harga Rp. 13.875.000,-



– Pupuk Urea sebanyak 17.625 kg. dengan harga	Rp. 19.651.875,-
– Pupuk SP 36 sebanyak 9.050 kg dengan harga	Rp. 14.480.000,-
– Pupuh Argo 88 sebanyak 12.900 kg dengan harga	Rp. 22.188.059,-
– Pestisida sebanyak 75 das dengan harga	<u>Rp. 31.675.000,-</u>
Total	Rp. 101.869.934,-

Sehingga barang-barang yang diterima oleh KUD Mesra Lemito tidak sesuai dengan Berita Acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa. Dengan demikian nominal barang yang belum diterima sebesar Rp. 101.869.934,- (seratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) ;

- Oleh karena Terdakwa secara melawan hukum telah menandatangani Berita Acara penyerahan barang yang nota bene pada saat membuat Berita Acara penyerahan barang tersebut Terdakwa selaku Ketua KUD Mesra Lemito belum sama sekali menerima barang-barang Saprodi berupa : benih jagung Hibrida C3, pupuk urea, pupuk alternatif dan pestisida sehingga proses pencairan dana KUT untuk biaya pengadaan saprodi dapat dicairkan ;
- Bahwa pada tanggal yang sama tanggal 29 September 2000 Terdakwa Anis Pakaya bersama dengan mitra UD Tani Makmur, Sultan Zulkarnaen dan Pengurus KUD Mesra Lemito mengajukan permohonan pencairan dana KUT sejumlah Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) kepada BRI Cabang Limboto dengan menyerahkan berkas-berkas berupa :
 - Rekapitulasi RDKK ;
 - Rekomendasi dari Departemen Koperasi Kabupaten Gorontalo ;
 - RDKK masing-masing kelompok ;
 - Berita Acara penyerahan barang dari mitra UD Tani Makmur ;
 - Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama ;Kemudian dilakukan pencairan dana KUT kepada KUD Mesra Lemito sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa oleh Terdakwa Anis Pakaya dana KUT sebesar Rp. 140.263.450,- (seratus empat puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) telah disetorkan langsung kepada rekening mitra UD Tani Makmur 027.33.07.3787 an. UD Tani Makmur guna pembayaran barang sesuai dengan kesepakatan bersama dan sisanya Rp.



40.736.550,- (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) disetorkan kepada rekening titipan KUD Mesra Lemito BRI Cabang Limboto ;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2000 Terdakwa Anis Pakaya melakukan pencairan dana dari rekening titipan sejumlah Rp. 40.736.550,- (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan langsung ditransfer ke rekening KUD Mesra Lemito di BRI Unit Marisa ;

3. Bahwa pelaksanaan program KUT ini mengacu pada ketentuan : Petunjuk Bersama Direktur Jenderal Bina Koperasi dan Sekretaris Pengendali Binmas No. 16/SKB/BK/X/1999 dan No. 59/KPTS/SEK/SPB/X/1999 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran KUT untuk Intensifikasi Padi, Palawija dan Hortikultura ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas disebutkan bahwa Koperasi/LSM menyerahkan dana KUT dalam jumlah yang utuh sesuai RDKK melalui kelompok tani atau langsung kepada petani untuk itu setiap petani/kelompok tani mendandatangani surat pernyataan penerimaan dana KUT dan sekaligus kesanggupan membayar lunas sesuai dengan perjanjian ;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2000 Terdakwa Anis Pakaya telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Ketua KUD Mesra Lemito telah menyalurkan dana KUT untuk Biaya Garap Pemeliharaan (BGP) dan Biaya Panen dan Pasca Panen (BPPP) sebesar Rp. 40.736.550,- yang seharusnya diserahkan kepada petani secara penuh atau utuh tetapi oleh Terdakwa Anis Pakaya dana KUT tersebut telah dipotong untuk biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,-/Ha sesuai dengan luas lahan dalam Rekapitulasi RDKK dengan perincian sebagai berikut :

- Kelompok Tani Damai :
Luas tanah 19 Ha dengan potongan sebesar Rp. 950.000,- ;
- Kelompok Tani Bulalo Jaya :
Luas tanah 13 Ha dengan potongan sebesar Rp. 570.000,- ;
- Kelompok Tani Kasuari :
Luas tanah 22 Ha dengan potongan sebesar Rp. 41.100.000,- ;
- Kelompok Tani Mootilango :
Luas tanah 19 Ha dengan potongan sebesar Rp. 950.000,- ;
- Kelompok Tani Mootinelo :



Luas tanah 15,5 Ha dengan potongan sebesar Rp. 570.000,- ;
Jadi total pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa Anis Pakaya adalah sebesar Rp. 4.525.000,- (empat juta lima ratus dua puluh lima rupiah) ;

- Bahwa akibat pencairan dan penyaluran dana KUT MT 2000 tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan serta tidak sesuai dengan RDKK yang telah diajukan oleh para kelompok tani maka para petani tidak menerima dana KUT sebagaimana yang telah diajukan dalam RDKK sehingga para petani mengalami kegagalan penanaman dan panen ;
- Dengan demikian rangkaian perbuatan Terdakwa Anis Pakaya selaku Ketua KUD Mesra Lemito yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya sebagaimana terurai di atas mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih Rp. 101.869.934,- (seratus satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Anis Pakaya sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 7 April 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anis Pakaya bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anis Pakaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 106.369.934,-



(seratus enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) subsidair 1 tahun kurungan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi penyaluran ;
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi ;
 - 1 (satu) lembar daftar penerima dana KUT ;dikembalikan kepada Pengurus KUD Mesra ;
 - 47 (empat puluh tujuh) sak pupuk Argo 88 ;dirampas untuk Negara dengan cara dilelang ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;dirampas untuk dikembalikan kepada Negara ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 174/Pid.B/2003/PN.Lbt. tanggal 25 Agustus 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anis Pakaya dengan identitas seperti tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Buku petunjuk teknis kebijaksanaan KUT TP 1999/2000 pada Rapat Koordinasi Bimas ;
 - Rekapitulasi RDKK yang telah dilegalisasi ;
 - Surat pernyataan kesepakatan bersama yang telah dilegalisasi ;
 - Surat penyerahan barang yang telah dilegalisasi ;
 - Kwitansi pencairan dana KUT sebesar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang telah dilegalisasi ;
 - Surat Bupati Boalemo tentang pembayaran harga sarana produksi ;tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; selanjutnya,
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi penyaluran ;
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi ;
 - 1 (satu) lembar daftar penerima dana KUT ;
 - 47 (empat puluh tujuh) sak pupuk Argo 88 ;



- Uang tunai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
dikembalikan kepada Terdakwa selaku Pengurus KUD Mesra Lemito ;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 482 K/Pid/2005 tanggal 14 Juni 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri di Tilamuta tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 174/Pid.B/
2003/PN.Lbt. tanggal 25 Agustus 2004 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Anis Pakaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 106.369.934,- (seratus enam juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar kwitansi penyaluran ;
 - 1 (satu) lembar surat rekomendasi ;
 - 1 (satu) lembar daftar penerima dana KUT ;
dikembalikan kepada Pengurus KUD Mesra ;
 - 47 (empat puluh tujuh) sak pupuk Argo 88 ;
dirampas untuk Negara dengan cara dilelang ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
untuk dikembalikan kepada Negara ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 22 Agustus 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 22 Agustus 2007 dari kuasa Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah



Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Maret 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dengan alasan bahwa pembatalan putusan tersebut karena merupakan pembebasan tidak murni dengan mempertimbangkan bahwa telah terbukti Terdakwa melakukan pemotongan dana kredit dari 90 orang petani masing-masing Rp. 50.000,- tiap orang, dinilai bertentangan dengan kepatutan dan dapat dikwaifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, padahal judex juris tidak mempertimbangkan adanya kesepakatan antara KUD Mesra Lemito dengan para Ketua Kelompok Tani tersebut, dan penggunaannya bukan semata-mata untuk keuntungan Terdakwa ;
2. Bahwa adapun pertimbangan yang menjadi alasan judex facti yang dalam ketentuan hukum acara kasasi tidak termasuk kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya adalah, bahwa yang dapat diajukan sebagai alasan permohonan kasasi hanya dua alasan yaitu :
 1. Ada pelanggaran dalam penerapan hukum yang berlaku atau ;
 2. Ada ketentuan hukum yang tidak diterapkan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara ;Putusan Pengadilan Negeri Limboto didasarkan pada ketentuan Pasal 244 KUHP merupakan pembebasan murni yang tidak dapat dimintakan kasasi, dan judex juris seharusnya menolak permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut ;
3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali meneliti alasan-alasan yang diajukan dalam memori kasasi, ternyata tidak ada alasan permohonan kasasi dimaksud, sehingga sepatutnya permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak oleh judex juris ;
4. Bahwa judex juris dalam mempertimbangkan dan mengambil putusan didasarkan atas penilaian pembuktian dan fakta yang termasuk kewenangan judex facti/Pengadilan Negeri Limboto, hal ini ternyata dalam pertimbangan



Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 31 dan 32 yang telah mempertimbangkan tentang unsur ke-2 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa dari fakta hukum yang ditemukan oleh Hakim tingkat pertama tidak ada fakta dan bukti-bukti yang dapat membuktikan unsur ke-2 tersebut sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

5. Bahwa judex juris menyebut bahwa putusan Pengadilan Negeri Limboto, bukanlah putusan pembebasan murni, maka perlu dipertanyakan, dalam suatu dakwaan, apabila dari pasal yang didakwakan salah satu unsurnya tidak terbukti bukanlah putusannya harus berbunyi dibebaskan dari segala dakwaan tanpa menyebutkan bebas murni ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 5 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex juris tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam memutus perkara a quo, lagi pula judex juris dapat mempertimbangkan kembali keterangan saksi dan bukti apabila judex juris menilai bahwa judex facti salah menerapkan hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHPA permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : ANIS PAKAYA tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 9 September 2008 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan M. Hatta Ali, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

I Made Tara, S.H.

t.t.d./

M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

(S U H A D I, S.H., M.H.)

NIP. 040033261.